



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 243/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUSTAGHFIRIN alias BOBY
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl. lahir	: 14 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pulau Pari Rt.001/004 Kel. Pulau Pari Kec. Kepulauan Seribu Kab. Adm. Kepulauan Seribu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh A. MARTHIN HADIWINATA, SH.MH.  
dkk, para Advokat yang tergabung dalam KOALISI SELAMATKAN PULAU  
PARI, yang berdomisili hukum di Jalan Tegal Parang Utara No. 37, Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13  
November 2017;

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan  
penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik No. SP.HAN/15/III/2016/Reskrim sejak tanggal 12 Maret 2017  
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Print  
259/0.1.11/Ep.1/05/2017 sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan  
tanggal 3 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2017  
sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak  
tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 sejak tanggal 21  
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;

Hal 1 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-2 sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
8. Pengalihan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Cipinang menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg.Perk: PDM-209/JKTUT/04/2017, tanggal 15 Mei 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY bersama-sama dengan sdr. MASTONO alias BAKOK dan sdr. BHRUDIN alias EDO dan (*berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Pintu Gerbang Loret masuk Pantai Pasir Perawan Pulau pari Rt.001/004 Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang selunyya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY yang menamakan dirinya sebagai Ketua Pengurus Petugas Kebersihan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari Kepulauan Seribu yang beranggotakan 11 (*sebelas*) orang telah memerintahkan anggotanya untuk menjaga gerbang pintu masuk Pantai Pasir Perawan untuk meminta uang kepada pengunjung pantai pasir perawan sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) setiap orang bagi pengunjung / wisatawan perorangan dan sebesar Rp.3.500,- (*tiga ribu lima ratus rupiah*) per orang untuk pengunjung / wisatawan yang menggunakan

Hal 2 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Agen, apabila tidak membayar tiket masuk maka pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke pantai pasir perawan;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sdr. MASTONO alias BAOK dan sdr. BAHRUDIN alias EDO (*berkas perkara terpisah*) yang giliran tugas jaga di pintu gerbang Pantai Pasir Perawan, kemudian sekitar pukul 12.55 Wib datang saksi korban YOGI MAULANA MALIK bersama dengan saksi ESGIANTO, saksi PUTRI SALSABILA dan saksi EDI berkunjung ke Pulau Pari Kepulauan Seribu Selatan dan bermain ke Pantai Pasir Perawan, setibanya di gerbang masuk Pantai Pasir sekitar pukul 12.55 Wib tiba-tiba saksi YOGI MAULANA MALIK dan teman-temannya dipanggil oleh sdr. MASTONO alias BAOK yang saat itu sedang duduk di sebuah pondokan lalu berkata “*mas .... mbak..... kesini dulu, mas mau kemana*” dan dijawab oleh saksi korban YOGI MAULANA MALIK “*mau ke pantai pasir perawan*”, selanjutnya sdr. MASTONO alias BAOK kembali bertanya “*mas ikut rombongan atau perorangan*” dan dijawab lagi oleh saksi korban YOGI MAULANA MALIK “*kalau perorangan harus bayar*” dan dijawab lagi oleh saksi korban YOGI MAULANA MALIK “*Oh harus bayar ya, bukannya di internet saya lihat gak bayar*”;
- Mendengar jawaban dari saksi korban YOGI MAULANA MALIK, sdr. MASTONO alias BAOK dengan nada tinggi dan dengan wajah emosi kembali mengatakan kepada saksi korban YOGI MAULANA MALIK dengan kata-kata “*kata siapa masuk gak bayar, kalau gak bayar gak boleh masuk...!!!!*”, melihat sdr. MASTONO alias BAOK bersama dengan sdr. BAHRUDIN alias EDO memperlihatkan gelagat yang kurang baik dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terhadap saksi korban YOGI MAULANA MALIK dan teman-temannya, kemudian saksi korban YOGI MAULANA MALIK bertanya kepada sdr. MASTONO alias BAOK “*berapa biaya masuk satu orang*” dan dijawab oleh sdr. MASTONO alias BAOK “*satu orang Rp.5000,- (lima ribu rupiah)*” kemudian saksi korban YOGI MAULANA MALIK menyerahkan uang kepada terdakwa MASTONO alias BAOK sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) untuk biaya masuk pantai pasir perawan sebanyak 5 (lima) orang, selanjutnya sdr. BAHRUDIN alias EDO menyerahkan 1 (satu) lembar tiket masuk untuk 5 (lima) orang;
- Selanjutnya saksi korban YOGI MAULANA MALIK bersama dengan teman-temannya masuk ke pantai pasir perawan dan ketika baru beberapa meter

Hal 3 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk ke pantai pasir perawan tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap sdr. MASTONO alias BAKO dan sdr. BAHRUDIN alias EDO berikut barang buktinya berupa uang 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai hasil pungutan pengunjung pantai pasir perawan sebesar Rp.945.000,- (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) unit stempel, 1 (satu) unit bak stempel, 1 (satu) buah handphone merek samsung J1 ace warna putih berikut simcard;

- Setelah berada di kantor polisi akhirnya diketahui bahwa sdr. MASTONO alias BAKO bersama-sama dengan sdr. BAHRUDIN alias EDO (*berkas perkara terpisah*) dan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY mengaku sebagai pengelola pantai pasir perawan dengan tidak memiliki ijin Restribusi dari Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu mapun pihak yang berwenang lainnya telah melakukan pungutan liar dengan cara pengunjung/wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari diharuskan terlebih dahulu membayar Tiket Masuk kepada mereka terdakwa dengan harga Rp.5000,- (*lima ribu rupiah*) per orang untuk yang tidak memakai Agen sedangkan yang memakai Agen diharuskan membayar Tiket Masuk sebesar Rp.3.500,- (*tiga ribu lima ratus rupiah*) setiap orang, selanjutnya uang tersebut oleh sdr. MASTONO alias BAKO dan sdr. BAHRUDIN alias EDO disetorkan kepada terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY selaku Ketua Pengurus Petugas Kebersihan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari Kepulauan Seribu dan setiap minggunya mendapatkan hasil penjualan Tiket masuk ke Pantai Pasir Perawan rata-rata sekitar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang selanjutnya uang hasil pungutan liar dengan cara menjual tiket tersebut dibagi-bagi yang setiap minggunya terdakwa mendapatkan bagian antara Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- dan mereka terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Akibat perbuatan terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY bersama-sama dengan sdr. MASTONO alias BAKO dan sdr. BAHRUDIN alias EDO (*berkas perkara terpisah*) mengakibatkan saksi korban YOGI MAULA MALIK menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal 4 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum tanggal 25 September 2017 No.Reg Perk: PDM-207/JKTUT/2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mustaghfirin alias Bobby terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustaghfirin alias Bobby dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) bundel sisa tiket masuk ke Pantai Pasir Perawan Kepulauan Seribu;
  - 1 (satu) buah stempel;
  - 1 (satu) buah bak stempel;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 warna putih berikut simcard;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa Mustaghfirin alias Bobby untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 November 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustaghfirin alias Bobby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana Pemerasan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 5 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) bundel sisa tiket masuk ke Pantai Pasir Perawan Kepulauan Seribu;

- 1 (satu) buah stempel;

- 1 (satu) buah bak stempel;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 warna putih berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017;

**V. Akte Permintaan Banding** Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018;

**VI. Memperhatikan Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Pebruari 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Pebruari 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum

Hal 6 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (karena alamat tidak diketemui) diserahkan melalui Kantor Kelurahan setempat pada tanggal 4 Juli 2018;

**VII.** Memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2018;

**VIII. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage)**

Nomor 48/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. 574/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Utr., tertanggal 11 Januari 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018 selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 7 Nopember 2017, Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Nopember 2018, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu 7 hari, sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tedakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak secara arif lagi bijaksana dan tidak berdasar hukum dalam mempertimbangkan sebuah putusan. Putusan hanya didasarkan kepada keterangan saksi dari Penuntut Umum dan mengabaikan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/terdakwa. Pembanding telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi a decharge yang terdiri dari :
  - 2 (dua) orang saksi fakta di bawah sumpah yang secara langsung melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi atas nama Irwan Saputra

Hal 7 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Subhan Nawawi. Pada intinya menerangkan pada saat kejadian Pembanding/Terdakwa tidak berada dilokasi, kedua saksi tidak melihat terjadi pengancaman yang dilakukan Pembanding, kedua saksi tidak melihat terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Pembanding, tidak terjadi tindakan pemaksaan tidak ada nada keras yang dilakukan Pembanding kepada korban. Hal ini membuktikan tidak terjadi kekerasan atau ancaman;

- 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan sejarah pengelolaan pantai perawan yaitu saksi Yayan, Sulaiman alias khatur dan Edy Mulyono. Pada intinya ketiga saksi menjelaskan bahwa pantai perawan dibuka, dikelola oleh masyarakat pulau pari secara bersama-sama sama, Pembanding/Terdakwa ditunjuk untuk mengurus pantai perawan berdasarkan kesepakatan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat. Besaran biaya donasi sebesar Rp.5.000,- kepada setiap pengunjung pantai perawan merupakan hasil keputusan bersama oleh warga. Pemerintah daerah telah mengetahui praktek donasi kepada pengunjung namun tidak ada sosialisasi teguran/larangan dari Pemerintah. Hasil donasi digunakan untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana pantai perawan dan disantunkan kepada rumah ibadah, anak yatim. Hal ini membuktikan tidak ada perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, hasil donasi digunakan untuk kepentingan social/bersama.
- 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan hasil pengelolaan pantai perawan atas nama Asmari dan Halimin. Pada intinya menerangkan pengelolaan pantai perawan telah membawa dampak positif kepada kehidupan nelayan, sebagian hasil donasi pantai perawan diberikan kepada rumah ibadah dan anak yatim, pengelolaan pantai perawan dikelola oleh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah;
- 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah atas nama Muhamad Irvan Ghazi istiqlal menerangkan peristiwa penangkapan. Pada intinya menerangkan bahwa penangkapan terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda dengan mastono dan bahrudin. Penangkapan Pembanding /terdakwa dilakukan setelah ditangkapnya kedua orang lainnya Mastono alias baik dan Bahrudin alias Edo. Terdakwa justru datang menemui kedua temannya ke pelabuhan sesaat keduanya

Hal 8 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap penyidik tanpa menjelaskan apapun kepada terdakwa membawa terdakwa ke kantor Polisi;

2. Bahwa selain keterangan saksi a decharge di atas terdapat keterangan lain yang tidak diperhatikan Majelis Hakim yaitu keterangan Mustaqfirin alias Bobby yang menjelaskan tidak ada sosialisasi larangan dari pemerintah, bahkan camat, lurah dan bupati mengetahui pengurus pantai perawan mengambil donasi sejak 2013, namun tidak ada larangan bahkan pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat;
3. Pembanding/ Terdakwa telah mengajukan mengajukan empat orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keahliannya yang menerangkan :
  - (2) Ahli atas nama Prastowo Yustinus yang pada intinya menjelaskan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur apa saja yang dapat menjadi objek pajak dan retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pelayanan atau perizinan tertentu dengan syarat yaitu objek tersebut disediakan, dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Pemda tidak dapat memungut retribusi terhadap objek yang tidak disediakan, tidak dimiliki dan tidak dikelola oleh Pemda. Pasal 136 UU No. 28 Tahun 2009 secara eksplisit bahwa pihak lain (swasta) diperbolehkan untuk memungut dengan nama dan bentuk apapun diluar UU ini. Ahli menjelaskan donasi merujuk kepada Kitab UU Hukum Perdata apabila perikatan sukarela dari kedua belah pihak, maka memberikan donasi, sumbangan dan sebagainya itu dapat dibenarkan. Dalam kasus Aquo Pantai Perawan yang dijadikan donasi oleh Pembanding tidak dimiliki ataupun dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga berlaku Pasal 136 UU No. 28 Tahun 2009 dan KUHPdata. Sehingga tindakan terdakwa bukanlah sebuah tindak pidana.
  - (3) Ahli DR. Dedi Supriadi Adhuri yang pada intinya menjelaskan terdapat praktek-praktek pengelolaan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut community based management berdasarkan kearifan lokal. Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 4 C dan Pasal 61 ayat (1) dan (2) telah mengakui hak masyarakat pesisir untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan pengelolaan aspek ekonomi menjadi bagian

Hal 9 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integral untuk keberlanjutan pengelolaan. Berdasarkan keterangan ahli tindakan yang dilakukan Pembanding telah diakui oleh Undang-Undang;

- (4) Ahli Bono Budi Priambodo, SH.M.Sc yang pada intinya menjelaskan untuk nelayan kecil dalam melakukan pengelolaan tidak memerlukan izin, hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat harus diutamakan. Apabila ada pelanggaran terhadap ketiadaan izin maka berkaitan dengan hukum administrasi maka sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin, pembekuan kegiatan, pidana adalah jalan terakhir dalam hukum administrasi. Pembanding ingin menyatakan tindakan yang dilakukan adalah bentuk pengelolaan pesisir yang diakui Undang-Undang.
- (5) Ahli DR. Elfrida Gultom, SH., yang pada intinya menjelaskan donasi itu sendiri merupakan pernyataan kehendak bebas. Jadi itu pernyataan keperdataan yang mempunyai bebas dan dasar hukumnya adalah Pasal 1338. Dengan adanya kesepakatan terkait donasi, artinya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan selama bentuknya bukan paksaan. Jadi dengan adanya kesepakatan untuk "memberi" dan "menerima" dan ada bentuk pembuktian, maka keduanya harus tunduk kepada Pasal 1338 terkait pernyataan kehendak bebas. Artinya hal ini adalah perjanjian atau kehendak kedua belah pihak. Ahli menjelaskan ada dasar hukum yang mengatur keberadaan masyarakat mengelola yaitu UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pembanding ingin menyampaikan bahwa perbuatan menarik donasi merupakan tindakan perdata bukan kategori pidana.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara a quo lalai membaca secara jelas keterangan saksi Fadjar Haridjaja (halaman 43);

Hal 10 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 43 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempertimbangkan bahwa karena pungutan/donasi yang dipungut tidak berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan seterusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pertimbangan yang keliru;
- Bahwa Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 berisi tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta bukanlah Perda yang mengatur tentang perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. PP Nomor 3 Tahun 2012 sendiri mengatur tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial. Juga di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 dan PP Nomor 3 Tahun 2012 tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang retribusi wilayah DKI Jakarta. Majelis tidak teliti dalam mempertimbangkan sebuah putusan pengadilan;
- Jikalau melihat pada Perda Nomor 1 Tahun 2015 perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi tidak mengatur tentang Pantai Perawan yang menjadi tempat penarikan donasi sebagai wilayah objek retribusi daerah. Hal ini dipertegas dengan keterangan Saksi Fadjar Haridjaja bahwa pantai perawan tidak termasuk dalam Perda tersebut di atas (halaman 43 paragraf 2 strip 3). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalai dengan tidak secara lengkap mempertimbangkan keterangan, sehingga merugikan Pembanding. Maka tindakan Pembanding bukanlah sesuatu yang dilarang oleh peraturan daerah;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap Pembanding/ Terdakwa secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding untuk membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal 11 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama bekas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Nopember 2017 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur pokoknya adalah:

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur utama dari dakwaan tersebut di atas adalah “dengan melawan hak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Brigadir Irwansyah, Brigadir Anang Gustiawan dan saksi Brigadir Azam Farisudin sebagai Polisi yang menangkap Terdakwa tidak pernah melihat kejadian karena para saksi Polisi tersebut datang menangkap karena ada surat tugas dan laporan masyarakat, bukan laporan dari saksi korban.

Menimbang, bahwa saksi Yogi Maulana Malik dan saksi Esgianto adalah para saksi korban yang dimaksud dalam dokumen Jaksa Penuntut Umum, dimana menganggap pembayaran tiket masuk sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan kemauannya, tidak dilakukan dengan paksaan, saksi tidak melihat dan tidak mendengar ada ancaman dari Terdakwa. Apabila merasa keberatan pasti saksi yang melapor pada Polisi, tetapi saksi Yogi Maulana Malik dan saksi Esgianto tidak tahu siapa yang melapor;

Hal 12 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan Pantai Pasir Perawan dibangun oleh masyarakat setempat bersama-sama yang kemudian dibentuk pengurus untuk mengelola tempat wisata tersebut dengan menyiapkan tiket masuk ketempat wisata yang gunanya untuk kebersihan dan membangun sarana wisata yang saat itu terdakwa ditunjuk untuk jaga dipintu masuk memberi tiket dan menerima pembayaran tiket tapi tidak ada perbuatan yang mengancam atau memaksa pada wisatawan yang masuk;

Menimbang, hal tersebut di dukung oleh keterangan saksi yang lain termasuk saksi-saksi Polisi yang menangkap para Terdakwa tidak melihat kejadian dan tidak menemukan adanya keributan ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Fadjar Haridjaya dari Sudin Pariwisata Kebudayaan Administrasi Kepulauan Seribu dan keterangan para ahli di persidangan, dapat disimpulkan bahwa objek Pantai Pasir Perawan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk daerah wisata dan daerah yang tidak dikenakan pungutan retribusi, berdasarkan Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1915 tentang Retribusi Daerah, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek Pantai Pasir Perawan Kepulauan Seribu, yang dikelola oleh setempat, dalam hal ini oleh Terdakwa adalah bukan termasuk daerah wisata yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, bukanlah merupakan pelanggaran karena belum ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya pungutan sebesar Rp5000,- (*lima ribu rupiah*) per orang atau Rp3.500,- (*tiga ribu lima ratus rupiah*) per orang yang melalui jasa agen, bukanlah merupakan unsur pemerasan atau mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, tetapi adalah merupakan uang pengganti atas jasa yang diberikan oleh para pengelola sehingga para pengunjung merasakan kenyamanan di lokasi tersebut walaupun belum dikelola oleh Pemerintah Daerah, misalnya sarana air bersih, lampu penerang, kebersihan dan lain-lain, yang belum disediakan oleh Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa *bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, namun negara belum dapat

Hal 13 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola seluruh wilayah tanah air Indonesia, sedangkan masyarakat membutuhkan sesuatu untuk dapat memenuhi keperluan hidupnya, maka pengelolaan oleh masyarakat setempat harus lebih diutamakan, tugas Pemerintah adalah memberi izin dan membina agar usaha masyarakat utamanya masyarakat tradisional pesisir pantai dapat menjadi pengusaha yang maju dan profesional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bahwa unsur kedua "dengan melawanhak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan " tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 November 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara;

*Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;*

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Hal 14 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUSTAGHFIRIN alias BOBY oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh kami : IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.MH., dan SRI ANDINI, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 243/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 1 Agustus 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. Hj.ELNAWISAH,SH.MH.,

IMAM SUNGUDI ,SH.,

2.SRI ANDINI, S.H.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.,

Hal 15 Pekara No. 243/PID/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)